



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19,20,21 dan 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Bidang Pendapatan II adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelola PBB dan BPHTB.
7. Kepala Bidang Pendapatan II adalah Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, dan STPD.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, dan STPD.
15. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
16. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 3

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perorangan;
 - b. kolektif SPPT;
 - c. perorangan untuk SKPD;
 - d. perorangan untuk STPD.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf b
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke kantor BAPENDA;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan PBB tahun- tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

- h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau benda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan Surat Keberatan.
 - (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
 - a. Tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor BAPENDA; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
 - (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMD); dan/atau
 - d. Fotokopi pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Pasal 6

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan; atau
- b. Kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 7

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak

Pasal 8

Kepala BAPENDA atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan keberatan apabila pengajuan Keberatan PBB yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala BAPENDA mengusulkan Keputusan Keberatan kepada Bupati apabila pengajuan keberatan diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau STPD, Kepala BAPENDA menerbitkan SPPT, SKPD atau STPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD, atau STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukuhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 13


Standar Operasional Prosedur Keberatan dan Banding tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal


BUPATI PURWAKARTA
DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 53 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan keberatan PBB yang menjadi wewenang Bupati/Kepala BAPENDA.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait

1. Bupati
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Bidang Pendapatan II
4. Kepala Bidang Penagihan
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan
6. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
7. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
8. Kepala Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi
9. Petugas Peneliti
10. Pelaksana
11. Wajib pajak

D. Dokumen/formulir yang digunakan:

1. Surat Permohonan Keberatan PBB
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
5. Surat Pendukung (foto copy identitas, foto copy. bukti kepemilikan tanah, foto copy IMB dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak)

E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Tanda Terima Berkas (TTB)
2. Uraian Penelitian / Berita Acara Penelitian
3. Surat Keputusan atas Pengajuan Keberatan

F. Prosedur kerja:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan PBB ke BAPENDA melalui Bidang Pendapatan II
2. Bidang Pendapatan II melalui Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan menerima permohonan keberatan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran belum


lengkap, berkas permohonan pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran sudah lengkap, Petugas akan mencetak Tanda Terima Berkas (TTB) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). TTB akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pendaftaran.

3. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala BAPENDA melalui Kepala Bidang pendapatan II
4. Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi/meneruskan kepada Kepala Bidang Penagihan.
5. Kepala Bidang Penagihan memerintahkan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan untuk membuat uraian penelitian/Berita Acara Penelitian dan Berkoordinasi dengan Bidang Pendapatan II serta membuat surat perintah penugasan penelitian.
6. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan beserta unsur Bidang Pendapatan II menyusun uraian penelitian/Berita Acara Penelitian serta menandatangani Bersama.
7. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan membuat konsep surat keputusan penyelesaian keberatan atas dasar berkas permohonan dan uraian penelitian/Berita Acara Penelitian.
8. Konsep Surat Keputusan penyelesaian keberatan disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan untuk diteliti dan di paraf, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala BAPENDA untuk ditetapkan.
9. Dalam hal wewenang memberi Keputusan ada pada Bupati, Kepala BAPENDA meneruskan konsep surat Keputusan Kepada Bupati.
10. Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi melakukan input Surat Keputusan berdasarkan hasil penelitian.
11. Sub Bidang Pelayanan menyampaikan surat Keputusan dan/atau SPPT/SKPD/STPD kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
12. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian :

Standar waktu penyelesaian paling lama 12 (dua belas) bulan.

G. Bagan Arus (Flow Chart)



BUPATI PURWAKARTA, *[Signature]*
 DEDI MULYADI